

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PADA DESA REROROJA KECAMATAN  
MAGEPANDA KABUPATEN SIKKA**

**Valentin Romualda Gaudiosa Bella Adur<sup>1</sup>, Pipiet Niken Aurelia<sup>2</sup>,  
Paulus Libu Lamawitak<sup>3</sup>**

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero<sup>1</sup>  
Universitas Nusa Nipa<sup>2,3</sup>  
bellavalentin93@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Keuangan Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Reroroja Tahun Anggaran 2017- 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rasio Efektivitas Pendapatan Desa Reroroja dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 100,01%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Reroroja sangat baik; 2) Rasio Efisiensi Belanja Desa dibandingkan dengan Pendapatan Desa Reroroja dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah kurang efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 99,59%, berarti kinerja keuangan pemerintah desa Reroroja kurang baik. 3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 11,08%; demikianpun dengan rata-rata pertumbuhan belanja desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 10,33%.

**Kata Kunci:** Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the financial performance of Reroroja Village, Magepanda District, Sikka Regency. The method used in this research is a quantitative descriptive research method. The data used is the Realization Report of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBdes) of Reroroja Village for the 2017-2021 Fiscal Year. The results of the research show that 1) the Reroroja Village Revenue Effectiveness Ratio from the 2017 Fiscal Year to the 2021 Fiscal Year is very effective with an average effectiveness of 100.01%. These results indicate that the performance of the Reroroja village government is very good; 2) The Efficiency Ratio of Village Expenditures compared to Reroroja Village Revenue from the 2017 Fiscal Year to the 2021 Fiscal Year is less efficient with an average efficiency of 99.59%, meaning that the financial performance of the Reroroja village government is not good. 3) The Income Growth Ratio of Reroroja village is very low with a growth ratio of 11.08%; Likewise, the average growth in Reroroja village expenditure is very low with a growth ratio of 10.33%.*

**Keywords:** Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang telah diberikan, pemerintah desa mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, dan akuntabel, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah pusat/daerah. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat desa.

Desa Reroroja merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkat desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dan mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Pendapatan lain-lain.

Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus dimulai dengan perencanaan berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode enam tahun. Dari RPJMDes ini kemudian diturunkan menjadi dokumen tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa menjadikan satu-satunya dokumen untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pengambilan kebijakan berkaitan dengan anggaran penentuan prioritas program/kegiatan dan menjaga kesesuaian antara program jangka Panjang dan jangka pendek sebagaimana visi dan misi desa. APBDes yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjadi pedoman pengelolaan keuangan pada satu tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan (Murtiono, 2016). Selain itu, kinerja pemerintah desa juga mencakup dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan semester akhir. Selain itu kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang menggambarkan kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan, termasuk didalamnya pengelolaan dana desa.

Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan yang dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/ memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kinerja pada APBDes dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sobarudin (2019). Hasil penelitian dari perhitungan rasio efektivitas dikategorikan belum efektif, hasil perhitungan pada rasio efisiensi tergolong sangat efisien sedangkan hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2020). Hasil penelitian dari perhitungan rasio efektivitas dikategorikan efektif, pada rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien sedangkan pada rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan secara positif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Reroroja dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Defenisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari penggunaan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, tahun 2017-2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka.

## **HASIL PENELITIAN**

**Tabel 1.**  
Rasio efektivitas pendapatan Desa Reroroja

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Kriteria</b>
-----------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

1	2017	1.357.932.914	1.357.932.914	100 %	Efektif
2	2018	1.611.443.400	1.609.114.734	100,14 %	Sangat efektif
3	2019	1.958.267.152	1.981.162.598	98,84 %	Efektif
4	2020	1.974.370.412	1.956.703.215	100,90 %	Sangat efektif
5	2021	2.039.303.094	2.036.453.094	100,14 %	Sangat efektif
Rata-rata efektivitas pendapatan desa				100,01 %	Sangat efektif

Sumber Data: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 2.**  
Rasio Efisiensi

No	Tahun	Realisasi belanja	Realisasi pendapatan	Rasio efisiensi	Kriteria
1	2017	1.390.786.948	1.357.932.914	102,42%	Tidak efisien
2	2018	1.749.260.668	1.611.443.400	108,55%	Tidak efisien
3	2019	1.727.211.036	1.958.267.152	88,20%	Cukup efisien
4	2020	1.964.420.619	1.974.370.412	99,50%	Kurang efisien
5	2021	2.024.592.994	2.039.303.094	99,28%	Kurang efisien
Rata-rata efisiensi belanja desa dibandingkan dengan pendapatan desa				99,59%	Kurang efisien


Sumber Data: Hasil Analisis, 2022

**Table 3.**  
Pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja

Tahun	Xn	Xn-1	Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
2017	1.357.932.914			
2018	1.611.443.400	1.357.932.914	18,67 %	Rendah
2019	1.958.267.152	1.611.443.400	21,52 %	Rendah
2020	1.974.370.412	1.958.267.152	0,82 %	Rendah
2021	2.039.303.094	1.974.370.412	3,29 %	Rendah
Rata-rata pertumbuhan pendapatan desa			11,08 %	Rendah

Sumber Data: Hasil Analisis, 2022

Bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 11,08%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Reroroja dalam meningkatkan pendapatan desa kurang baik.




**Gambar 1.** Grafik pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja**Tabel 4.**  
Pertumbuhan Belanja Desa Reroroja

Tahun	Xn	Xn-1	Pertumbuhan belanja	Kriteria
2017	1.390.786.948			
2018	1.749.260.668	1.390.786.948	25,77 %	Sedang
2019	1.727.211.036	1.749.260.668	- 1,26 %	Rendah
2020	1.964.420.619	1.727.211.036	13,73 %	Rendah
2021	2.024.592.994	1.964.420.619	3,06 %	Rendah
Rata-rata pertumbuhan belanja desa			10,33 %	Rendah

Sumber Data: Hasil Analisis, 2022

Bahwa rata-rata pertumbuhan belanja desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 10,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Reroroja dalam mengelola belanja desa kurang baik.



Sumber Data: Hasil Analisis, 2022

**Gambar 2.** Grafik pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja

## PEMBAHASAN

### Kinerja Keuangan Desa di Ukur Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam pencapaian tujuan kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan hasil *outcome* (Mardiasmo 2009:232). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2017 menunjukkan efektivitas pendapatan Desa Reroroja sebesar 100% dengan kriteria Efektif. Rasio efektivitas pendapatan Desa Reroroja mengalami peningkatan di tahun anggaran 2018 menjadi 100,14% dengan kriteria sangat efektif. Namun demikian, pada tahun anggaran 2019 Rasio efektivitas pendapatan Desa Reroroja turun menjadi 98,84% dengan kriteria efektif. Rasio efektivitas pendapatan Desa Reroroja kembali mengalami peningkatan di tahun anggaran 2020 dan 2021 dengan nilai 100,90% dan 100,14% dengan kriteria sangat efektif. Dari hasil analisis diatas kemudian diperoleh rata-rata efektivitas pendapatan Desa Reroroja dari Tahun

Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 100,01%, dimana rasio efektivitas ini berada diatas 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan Desa Reroroja sangat efektif. Berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Reroroja sangat baik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah (Mahsun 2016:187). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Husain (2020) yang menunjukkan perhitungan rasio efektivitas dikategorikan efektif.

Efektifitas yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa Reroroja dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Pemerintah Desa Reroroja menetapkan target pendapatan desa didasarkan pada potensi desa yang ada pada desanya. Berdasarkan potensi desa yang ada, pemerintah desa melakukan rencana dan tindakan penerimaan terhadap pendapatan desa. Pencapaian hasil terkait penerimaan pendapatan desa menunjukkan hasil rata-rata yang sangat efektif memberikan gambaran bahwa pemerintah Desa Reroroja telah melaksanakan secara maksimal penerimaan terhadap setiap potensi yang dimiliki desa dan realisasi penerimaannya sesuai dengan target pendapatan desa yang ditentukan.

### **Kinerja Keuangan Desa di Ukur Dengan Menggunakan Rasio Efisiensi**

Mahsun, (2018) menjelaskan bahwa efisiensi mempunyai hubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau output (biaya) yang dihasilkan dengan input (pendapatan) yang digunakan. Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2017 dan 2018 Efisiensi Belanja Desa dibandingkan dengan Pendapatan Desa Reroroja adalah 102,42% dan 108,55% dengan kriteria tidak efisien. Pada tahun anggaran 2019 efisiensi belanja desa dibandingkan dengan pendapatan Desa Reroroja mengalami perubahan yang baik dengan rasio efisiensi sebesar 88,20% dengan kriteria cukup efisien. Namun demikian pada tahun anggaran 2020 dan 2021 efisiensi belanja desa dibandingkan dengan pendapatan Desa Reroroja kembali mengalami kemunduran dimana rasio efisiensi masing-masing adalah 99,50% dan 99,28% dengan kriteria kurang efisien. Dari hasil analisis diatas kemudian diperoleh rata-rata efisiensi belanja desa dibandingkan dengan pendapatan Desa Reroroja dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 99,59%, dimana rasio efisiensi ini berada pada nilai 90-100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja desa dibandingkan dengan pendapatan Desa Reroroja kurang efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa Reroroja kurang baik dilihat dari rasio efisiensi. Semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan desa tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain (2020) yang menyatakan bahwa perhitungan rasio efisiensi

dikategorikan kurang efisien. Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Selain itu, dikarenakan pihak desa tidak bisa memakai dana dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dimana pihak desa dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

### **Kinerja Keuangan Desa di Ukur Dengan Menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Desa**

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode (Mutiha 2016:110). Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hasil analisis pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 18,67% dengan kriteria rendah. Pada Tahun Anggaran 2019 pertumbuhan pendapatan Desa Reroroja mengalami peningkatan menjadi 21,52% namun demikian kriterianya adalah Rendah. Pada Tahun Anggaran 2020 pertumbuhan pendapatan desa Reroroja mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,82% dengan kriteria Rendah; dan pada Tahun Anggaran 2021 pertumbuhan pendapatan desa Reroroja kembali mengalami peningkatan menjadi 3,29% dengan kriteria Rendah. Laju pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Desa Reroroja dari tahun ke tahun kecil atau rendah yang menandakan bahwa pendapatan desa belum dilakukan secara maksimal terhadap potensi pendapatan desa yang ada. Dimana, rata-rata pertumbuhan pendapatan desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 11,08%. Hasil ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah desa Reroroja sangat rendah dalam meningkatkan pendapatan desanya.

Hasil analisis pertumbuhan belanja desa Reroroja Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 25,77% dengan kriteria sedang. Pada Tahun Anggaran 2019 pertumbuhan belanja Desa Reroroja mengalami penurunan signifikan menjadi - 1,26% demikian kriterianya Rendah. Pada Tahun Anggaran 2020 pertumbuhan belanja desa Reroroja mengalami peningkatan menjadi 13,37% dengan kriteria Rendah; dan pada Tahun Anggaran 2021 pertumbuhan pendapatan desa Reroroja kembali mengalami penurunan menjadi 3,06% dengan kriteria Rendah. Laju pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja Desa Reroroja dari tahun ke tahun kecil atau rendah yang menandakan bahwa belanja desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Dimana rata-rata pertumbuhan belanja. Desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 10,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Reroroja dalam mengelola belanja desa desa kurang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobarudin (2019) yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan menunjukan pertumbuhan yang negatif.

Laju pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan

dan belanja desa dari tahun ke tahun kecil atau rendah yang menandakan bahwa pendapatan desa yang kecil dari tahun ke tahun belum dilakukan secara maksimal terhadap setiap potensi desa yang ada. Laju pertumbuhan pendapatan desa yang rendah tidak terlepas dari fungsi pemerintah desa dalam melakukan perencanaan penerimaan desa dari potensi desa yang ada. Selain itu, rendahnya pertumbuhan belanja desa menunjukkan bahwa pemanfaatan pendapatan desa belum digunakan secara maksimal untuk membiayai setiap pembangunan desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan dari penelitian ini yaitu Kinerja keuangan Pemerintah Desa Reroroja tahun anggaran 2017- 2021 di ukur dengan menggunakan : Rasio efektivitas adalah sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 100,01%, berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Reroroja sangat baik, Rasio efisiensi adalah kurang efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 99,59%, berarti kinerja keuangan pemerintah desa Reroroja kurang baik. Semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan desa tersebut. Pada Rasio Pertumbuhan sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 11,08%; demikianpun dengan rata-rata pertumbuhan belanja Desa Reroroja sangat rendah dengan rasio pertumbuhan sebesar 10,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Reroroja dalam mengelola pendapatan dan belanja desa desa kurang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Husain, Husaeni. (2020). *Analisis kinerja keuangan desa Baroko kecamatan Baroko kabupaten Enrekang*. Skripsi tidak diterbitkan. Makasar: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta:BPFE.
- Murtiono, Yusuf. (2016) *Modul tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: INFEST.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016*. Jurnal Moneter, Voleme 6 No. 2 Oktober.
- Sobaruddin, S., Halim, A. & Zulkifli, Z. (2019). *Analisis kinerja keuangan pemerintah desa (studi kasus pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2018)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta.: Program pascasarjana Universitas Widya wiwaha.
- Sudaryono., et al. (2017). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, Hery. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Mataram. Jurnal Distribusi (Ilmu Manajemen dan Bisnis) Vol. 7, No. 1 Maret.